

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bisa disimpulkan tentang penerapan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 terhadap Pengemis perspektif *Maqashid Syari'ah* sebagai berikut:

1. Penerapan Perda No. 15 Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus diantaranya melalui Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan berbagai tindakan baik *preventif*, *represif*, *koersif*, dan *rehabilitatif* sesuai dengan amanah dalam Perda No. 15 Tahun 2017, utamanya Pasal 7, 8, 9, dan 10 dalam menangani Pengemis. Satpol PP Kabupaten Kudus secara rutin melakukan razia sebagai upaya penegakan dan pemberian efek jera. Dinas Sosial Kabupaten Kudus melakukan pembinaan secara rutin dan menyalurkan berbagai macam bantuan kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai langkah pencegahan (*preventif*).
2. *Maqashid Syariah* melihat praktik pengemis sebagai masalah sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Agama Islam. Perilaku mencari harta dengan cara pengemis ini sangat membahayakan nyawa para pelaku dan bertentangan dengan perintah menjaga jiwa (*Hifdzun Nafs*). Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Kudus dalam rangka menegakkan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 dalam menangani pengemis menggunakan cara penegakan yang bersifat *preventif* dan *represif* dengan tujuan memberi jera para pelaku agar tidak lagi berada di jalanan, hal ini sesuai dengan prinsip menjaga jiwa (*Hifdzun Nafs*) dalam Agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin memberikan beberapa saran dan masukan kepada pemerintah, masyarakat, dan penelitian selanjutnya,

1. Bagi Pemerintah

Peneliti melihat pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Sosial dan Satpol PP sudah bekerja sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Kudus No.15 Tahun 2017 dalam mengatasi Pengemis. Namun pemerintah Kabupaten Kudus harus lebih

serius dalam mengatasi pengemis, mengingat fenomena pengemis ini memiliki akar masalah yang kompleks, diperlukan kerjasama antar lembaga pemerintah agar masalah ini bisa benar-benar terselesaikan.

Kepada masyarakat peneliti berharap agar dapat menyadari bahwa pelaku pengemis ini akan tetap ada selama para pelaku masih mendapatkan uang di jalanan. Pemerintah sudah memberikan larangan untuk tidak memberikan uang kepada pengemis. Peneliti berharap masyarakat tidak lagi memberikan uang kepada para pelaku pengemis agar masalah sosial ini dapat terselesaikan.

